

INTERNET GOVERNANCE DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dian Triansyah Djani¹⁾
Yanyan Mochamad Yani²⁾

¹Kandidat Doktor Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
²Guru Besar dalam Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
email : yan2m@hotmail.com

Abstract

This paper aims to examine the internet setting or internet governance in contemporary international relations that are influenced by the nuances of globalization and interdependence. Setting in the field of the Internet also emerged with the development of discovery and innovation in the field of information and communication technology. Seeing the lack of understanding and international agreements related to internet governance and there is still debate about the need for an internationally regulated internet, it is interesting to examine the phenomenon of internet regulation in the context of international relations by using relevant approaches in international relations theory.

Keywords : *Internet Governance, International Relations*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pengaturan untuk internet atau *internet governance* dalam hubungan internasional kontemporer yang dilingkupi oleh nuansa globalisasi dan interdependensi. Pengaturan di bidang internet juga mengemuka dengan berkembangnya penemuan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Melihat masih minimnya pemahaman dan kesepakatan internasional terkait *internet governance* serta masih terdapat perdebatan mengenai perlunya internet diatur secara internasional, menarik untuk diteliti fenomena pengaturan internet dalam konteks hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan yang relevan dalam teori hubungan internasional.

Kata Kunci : Internet Governance, Hubungan Internasional

1. Pendahuluan

Pengaturan untuk internet atau *internet governance* menjadi isu yang mengemuka dalam hubungan internasional dewasa ini, khususnya dalam era globalisasi dan interdependensi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan pribadi dan berkembangnya teknologi informasi, serta semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam penguasaan internet, menimbulkan diskursus mengenai perlu atau tidaknya internet diatur secara global.

Perkembangan signifikan yang meluncurkan internet menjadi ikon teknologi yang mengubah cara pandang dan gaya hidup

manusia adalah penemuan *world wide web* (WWW) oleh Tim Berners-Leepada tanggal 12 Maret 1989 di laboratorium *Conseille Europeen pour la Recherche Nucleaire* (CERN). Upaya ilmuwan tersebut untuk tidak mematenkan hasil penemuannya telah mendorong perkembangan internet secara eksponensial mengingat semua pihak dapat memanfaatkan fasilitas internet dan dapat berkomunikasi langsung melalui berbagai jaringan yang diciptakan di dunia maya tanpa adanya hambatan.

Dengan terbukanya internet pada awal pembentukannya, khususnya bagi penduduk dunia untuk menggunakan *www* dan keinginan untuk memiliki *domain name address* (DNA) yang pesat, menimbulkan

ketidakseimbangan antara permintaan akan jasa internet dan ketersediaan fasilitas internet (*clogging*). Secara teknis, terdapat persaingan antar negara untuk memiliki *internet protocol address (IP Address)* yang tersisa di dunia akibat keterbatasan teknologi dan kompetisi dalam penetapan standar teknologi internet yang menguntungkan industrinya masing-masing. Terdapat perdebatan terkait isu lisensi dan *spectrum allocation* antara pemerintah maupun pihak swasta. Oleh karenanya secara teknis, standar dan infrastruktur internet, terdapat kebutuhan untuk adanya pengaturan internet secara global (*global internet governance*).

Pengaturan di bidang internet juga mengemuka dengan berkembangnya penemuan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penemuan baru dalam bentuk teknologi yang mendukung internet (*hardware*) dan program/aplikasi internet (*software*) menimbulkan masalah perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang meliputi hak cipta dan hak paten. Mengingat hak cipta, hak paten, *industrial design*, untuk media digital sangat menentukan dalam pengembangan internet maka diperlukan pengaturan khusus yang menjamin dan mendorong penemuan serta inovasi. Isu subsidi dan kemudahan perpajakan aturan terkait *start-ups* industri internet telah menjadi pertimbangan yang mendukung *global internet governance*.

Dewasa ini, terdapat kekhawatiran yang tinggi akan reliabilitas dari internet dalam mendukung sistem perekonomian, keuangan dan perdagangan. Berbagai kerjasama dibutuhkan untuk menjamin agar tidak terjadi *public chaos* sebagai akibat *breakdown* pada sistem mengingat ketergantungan yang tinggi pada media internet untuk *e-banking*, *e-commerce* dan perdagangan saham/valuta asing. Upaya kejahatan transnasional yang terkait bidang keuangan dan perdagangan seperti pencucian uang (*money laundering*), penipuan produk melalui internet, *hacking*

financial system and transactions, dll membutuhkan pengaturan khusus terhadap internet.

Terkait dengan meningkatnya kejahatan transnasional dengan menggunakan internet, terdapat kebutuhan mendesak untuk negara (*nation-states*) untuk berkolaborasi dalam penanganan kejahatan transnasional seperti terorisme (*cyber terrorism*), *people smuggling* dan *human trafficking*, narkoba dan psikotropika, pornografi anak, serta kejahatan dalam bentuk *hate crimes* dan *intolerance*. Pencurian data/informasi melalui internet dan penyadapan (*surveillance*), terutama yang semakin marak dewasa ini dengan berkembangnya kasus *Wikileaks* dan *Snowden* yang membeberkan kegiatan spionase Amerika Serikat terhadap individu dan kepala negara, menimbulkan perdebatan terkait isu privasi dan etika dalam berhubungan internasional yang mendorong banyak masyarakat dunia yang menginginkan adanya pengaturan internet secara global.

Diskursus mengenai perlunya mempertahankan kebebasan internet (*freedom of internet*) juga berkembang di masyarakat luas dan negara maju, khususnya terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*freedom of speech/right of expression*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), dan berbagai hak-hak lainnya yang merupakan hak fundamental manusia, diharapkan mendapatkan perlakuan yang sama di dunia nyata (*off-line*) dan di dunia internet (*on-line*). Seperti halnya dalam pembahasan di dunia nyata dewasa ini, masih terdapat perbedaan pandangan terhadap berbagai hal terkait HAM kecuali hal yang telah terefleksikan dalam *Universal Declaration on Human Rights* dan berbagai komitmen internasional mengenai HAM.

Terdapat kebutuhan untuk pengaturan internet (*internet governance*) secara global, dengan berkembangannya hak-hak baru seperti hak untuk internet (*right to internet*), hak

untuk dilupakan (*right to forget*), hak untuk privasi (*right to privacy*), dll. Selebihnya, diperlukan untuk mencari keseimbangan antara berbagai nilai-nilai terkait tradisi dan kebudayaan yang mengemuka di dunia internet, antara lain, dengan timbulnya isu-isu seperti perjudian di internet (*internet gambling and casino*) yang berbeda penanganannya di berbagai negara di dunia.

Terdapat perhatian tinggi untuk mengatur internet mengingat sifatnya yang lintas batas (*cross border*) yang berpengaruh pada kedaulatan dan kepastian hukum. Perkembangan dewasa ini dengan semakin banyak negara menciptakan undang-undang/aturan di tingkat domestik yang mengatur internet dalam ruang lingkup wilayah teritorialnya, menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum bagi industri internet, terutama dikarenakan sifat internet yang lintas batas dan kekhawatiran tumpang tindih aturan domestik. Proliferasi aturan domestik akan menimbulkan fragmentasi internet di berbagai belahan dunia dan akan mempengaruhi filosofi internet yang ingin menyatukan dunia dalam satu bahasa.

Oleh karenanya dibutuhkan aturan global mengenai internet yang dapat menjawab pertanyaan mengenai: bagaimana mengaplikasikan yurisdiksi nasional terhadap kegiatan yang bersifat global/lintas batas; bagaimana memfasilitasi kerjasama antara otoritas/penegak hukum dalam mengaplikasikan aturan-aturan yang bersifat lintas negara; bagaimana menjamin harmonisasi aturan-aturan global yang ada pematuhan terhadap aturan-aturan internet yang disepakati bersama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa diperlukan pembentukan rejim internasional yang khusus menangani dan membentuk norma-norma/aturan internasional untuk mengatur internet.

2. Kajian Pustaka

2.1 *Internet Governance* dan Teori Hubungan Internasional

Terdapat berbagai tulisan yang terfokus pada kebebasan berinternet (*internet freedom*) namun masih kurangnya pembahasan terkait *internet governance*. Beberapa penelitian/penulisan seperti yang dilakukan oleh Milton L. Mueller (2012), Jovan Kurbalija (2012) dan Laura DeNardis (2013) mencoba memberi gambaran umum mengenai *internet governance*. Sedangkan upaya untuk membentuk norma-norma/aturan mengenai *internet governance* sampai saat ini hanya bersifat dokumen yang berupa *general guidance/tuntunan (manual)* untuk sekelompok kecil negara, yang sifatnya isu-isu spesifik dan merupakan bagian kecil dari domain *internet governance* dan tidak memiliki kekuatan hukum yang definitif seperti *Tallinn Manual on the International Law on Cyber Warfare*.

Melihat masih minimnya pemahaman dan kesepakatan internasional terkait *internet governance* serta masih terdapat perdebatan mengenai perlunya internet diatur secara internasional, menarik untuk diteliti fenomena pengaturan internet dalam konteks hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan yang relevan dalam teori hubungan internasional. Meskipun dalam konteks domestik, terdapat beberapa negara yang sudah memiliki aturan/undang-undang yang mengatur beberapa bagian dari internet, namun belum terdapat rejim internasional yang secara khusus mengatur internet secara global¹.

Pembahasan *internet governance* di tingkat global dapat didekati dengan melihat pengertian *global governance* sebagai pengaturan secara global dari berbagai norma-norma yang disepakati sebagai acuan untuk

¹ Baylis, J & Smith, S. 2005. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press. P. 637.

berhubungan di tingkat internasional. *Governance* menurut *Commission on Global Governance* (1995) adalah kumpulan dari banyak cara dimana individu maupun institusi, pemerintah dan swasta, mengatur kegiatan-kegiatan bersama. James Rosenau (1992) menganggap bahwa politik internasional merupakan “*governance without government*” dimana proses *governance* melibatkan banyak aktor yang terlibat.

Dalam melakukan pengaturan di tingkat global maka analisa dengan menggunakan pendekatan rejim internasional dapat menjadi *stepping stones*. John Ruggie (1995) mulai mengenalkan konsep rejim internasional dengan menyetengahkan pemikiran sebagai suatu kumpulan ekspektasi bersama, aturan-aturan, rencana-rencana, energi organisasional dan komitmen keuangan, yang keseluruhannya dapat diterima oleh suatu kelompok negara.² Stephen Krasner (1983) mendefinisikan rejim internasional sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip/norma-norma/aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan dimana harapan para aktor berkumpul dalam suatu bidang tertentu dari hubungan internasional³. Sebagian besar literatur hubungan internasional terkait rejim internasional menganggap negara (*nation-states*) sebagai satu-satunya aktor yang signifikan dalam pembentukan rejim⁴. Namun dalam perkembangannya perusahaan multinasional maupun lembaga-lembaga non-pemerintah

berperan dalam melakukan pengaturan dalam isu-isu spesifik/thematik.

Dalam meneliti internet governance, dapat digunakan teori pembentukan rejim internasional sebagai landasan pemikiran. Beberapa teori hubungan internasional yang dapat menerangkan mengenai pembentukan rejim diantaranya neorealisme dan stabilitas hegemoni (*hegemonic stability theory*), neoliberal institutionalisme dan konstruktivisme. Jika pengaturan internet dilihat dengan kaca mata pendekatan rejim internasional (*international regimes*), *Neoliberalist institutionalist* atau *institutional theory* memiliki banyak kemiripan asumsi dengan *neo-realist* maupun teori stabilitas hegemoni (*hegemonic stability theory*) yaitu mereka menganggap bahwa (a) negara beroperasi dalam keadaan anarkis dalam sistem internasional; (b) negara merupakan aktor yang rasional; (c) negara merupakan unit yang bertanggung jawab untuk pembentukan rejim; serta rejim dibentuk atas dasar kerjasama dalam sistem internasional.

2.2 Teori Neo-Realisme terkait Rejim Internasional

Neorealisme menganggap bahwa persaingan antara negara merupakan bagian intrinsik dalam hubungan internasional. Guna bertahan dalam persaingan dunia, negara harus terus menerus berupaya untuk memaksimalkan kekuatannya dibandingkan dengan negara lainnya. Oleh karenanya negara tersebut akan menghindari kerjasama yang akan menghasilkan manfaat relatif yang bersifat asimetrik (tidak seimbang), yang mengandung risiko keamanan, meskipun kerjasama tersebut akan menghasilkan manfaat absolut (*absolute gain*) bagi semua negara. Pandangan ini didukung oleh Gowa (1989), Grieco (1998) dan Mastunduno (1991) dengan teori dan penelitian empirik. Dalam pandangan neorealis mengenai pembentukan rejim internasional, kemungkinan terjadinya kerjasama diantara sekutu akan lebih besar

² Ruggie, John. G. 1975. *International responses to Technology: Concepts and Trends*. International Organizations 29 (3).

³ Krasner, S. 1983. *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables*. New York: Cornell University Press.

⁴ O'Brien, Robert, Anne Marie Goetz, Jan Aart Scholte and Marc Williams (2000). “Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements”. Cambridge: Cambridge University Press.

dibandingkan dengan saingan/lawan serta kerjasama akan lebih dimungkinkan jika pola persekutuan lebih kaku seperti dalam kasus bipolar dibandingkan dengan keadaan multipolar yang lebih fleksibel.

Salah satu pokok dari teori Neorealisme (Realisme Struktural) antara lain menyebutkan bahwa politik internasional merupakan bentuk kompetisi unit-unit yang tidak mengenal hambatan selain demi tujuan kepentingan dan kenyamanan unit-unit yang berkompetisi tersebut. Hal tersebut dapat diartikan bahwa negara harus mampu menciptakan dan membuat pengaturan bagi mereka sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa *power* memiliki peranan sentral baik dalam kerja sama maupun konflik, distribusi sumber daya mempengaruhi perkembangan rejim-rejim yang baru, rejim tertentu menguasai beberapa bidang tertentu, negara harus mampu mengambil manfaat dari situasi yang anarkis yang pada akhirnya akan menghambat efektivitas dari suatu rejim internasional. Pandangan-pandangan tersebut tergambar dalam teori *hegemonic stability*.

Teori *hegemonic stability* menekankan bahwa hegemon atau kekuatan dominan akan menciptakan hegemoni dan menentukan prinsip-prinsip dasar, norma-norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan dari sistem. *Power* dan pengaruh dari hegemon merupakan prasyarat penting agar negara-negara lain mau menerima rezim internasional tersebut, hegemon akan memanfaatkan dan memaksimalkan keuntungan melalui rejim, hegemon akan memberikan "*public goods*" bagi negara lain dan mentoleransi "*free-rider*"; melemahnya pengaruh dari hegemon akan menimbulkan perubahan dari rezim internasional yang ada.

Gilpin (1971) dan Kindleberger (1973) menekankan bahwa masalah adanya *free rider* akan mendorong timbulnya kelebihan persediaan (*oversupply*) terhadap barang publik di ranah internasional. Kerjasama untuk

membentuk rejim internasional akan dapat berlangsung jika terdapat kekuatan hegemon yang merasakan bahwa perlu untuk melakukan kerjasama dan siap untuk menanggung ongkos dari kerjasama tersebut.

Terkait dengan pembuatan rejim internasional untuk internet (*internet governance*), jika menggunakan teori *hegemonic stability* maka dibutuhkan suatu hegemon atau sekelompok negara yang secara bersama membentuk kekuatan hegemon untuk mendorong dibentuknya rejim internasional mengenai internet. Dalam perkembangannya untuk isu-isu spesifik seperti *electronic commerce*, Amerika Serikat yang bertindak sebagai hegemon di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah memainkan perannya agar terdapat moratorium dalam pengenaan pajak dan bea masuk untuk perdagangan elektronik yang berarti tidak ingin adanya rejim internasional dengan norma-norma/aturan-aturan internasional terkait *e-commerce*. Di lain pihak, untuk isu-isu tertentu seperti *cyber terrorism* dan *cyber threat* terdapat peluang untuk menciptakan rejim internasional mengingat kepentingan negara hegemon seperti Amerika Serikat untuk adanya kerjasama internasional melawan terorisme.

2.3 Teori Neoliberalisme Terkait Rejim Internasional

Neoliberalisme muncul sebagai tanggapan terhadap Neorealisme. Klaim mendasar dari Neoliberalisme adalah sebagai berikut: (a) masyarakat internasional senantiasa berada dalam kondisi anarki, namun tidak serta-merta dalam keadaan kacau, dan terdapat suatu aturan dan kode berperilaku; (b) negara merupakan aktor yang rasional, mementingkan kepentingan sendiri dan bertujuan mencari keuntungan; (c) konflik kepentingan terjadi di antara negara, namun negara-negara akan bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka; (d) saling membantu dan kerjasama merupakan

sebuah hasil dari interaksi (*games*) di antara negara-negara tersebut; (e) untuk bisa mencapai tujuan absolutnya, negara-bangsa harus menempuh sebuah rejim yang efektif bagi kepentingan kolektif; (f) mendirikan sebuah rejim internasional adalah cara-cara yang efektif untuk suatu kerjasama internasional. Dalam dekade terakhir, analisis rejim internasional telah menjadi bidang teori yang paling utama bagi Neoliberalisme.

Dalam membahas rejim internasional, teori Neoliberalisme menggabungkan realisme dan liberalisme dengan mengedepankan konsep interdependensi. Konsep ini signifikan bagi perkembangan teori dan metodologi dengan mengedepankan metode tingkatan (*level*) yang sistematis dan deduktif dalam menganalisa rejim. Teori rejim internasional Neoliberalisme sekarang ini merupakan teori yang paling terintegrasi dan sistematis - menggambarkan tingkat perkembangan di teori rejim. Namun demikian, teori rejim Neoliberalisme tidaklah sempurna, melainkan masih dalam proses pengembangan.

Neoliberal institusionalis lebih dapat menerangkan mengenai kerjasama dibandingkan dengan neorealisme dan teori stabilitas hegemoni. Neoliberalis institusionalis menekankan pada manfaat absolut (*absolute gain*) yang meningkatkan kemungkinan untuk melakukan kerjasama. Keohane (1984) menerangkan mengenai rejim internasional dengan istilahnya "functional theory of regime" (1993) dan dalam perkembangan penelitiannya *functionalism* dapat juga diartikan sebagai *contractualism*. *Functionalism* menerangkan rejim sebagai sesuatu yang memiliki fungsi untuk memberi negara kemampuan untuk menghadapi kegagalan pasar dengan melakukan kerjasama yang memberi manfaat melalui aturan-aturan dimana harapan aktor yang terlibat dapat menyatu. Hal ini berarti bahwa rejim berfungsi untuk memperbaiki kesejahteraan.

Analisa rejim Neoliberal (dengan menekankan pentingnya kesatuan keinginan

sebagai karakteristik rejim) cenderung membatasi studi rejim untuk pengaturan yang benar-benar kooperatif. Ekonomi politik internasional menjadi basis bagi Neoliberalisme. Atas dasar itu, teori rejim Neoliberalisme dapat diaplikasikan dengan baik pada perdagangan dan ekonomi internasional, yang merupakan alasan perdagangan internasional begitu menonjol di era globalisasi. Namun, hal itu tidak berlaku di setiap bidang (misalnya, dalam bidang keamanan).

Teori Neoliberalis ini dapat diaplikasikan dengan baik pada penelitian mengenai pembentukan rejim mengenai internet jika rejim yang akan dibentuk difokuskan pada kerjasama kooperatif khususnya di bidang yang tidak sensitif (tidak memuat elemen pertahanan dan keamanan) yang berhubungan erat dengan bidang ekonomi seperti standar, perlindungan HAKI terkait dengan inovasi internet. Upaya untuk bekerjasama di bidang-bidang tersebut adalah dengan tujuan untuk mencapai manfaat absolut (*absolute gain*).

2.4 Teori Konstruktivisme dan Rejim Internasional

Konstruktivisme dianggap sebagai paradigma masa depan dari teori Hubungan Internasional. Konstruktivisme berkembang atas refleksi dan kritik pada rasionalisme tradisional. Pada dasarnya, Konstruktivisme tidak setuju dengan konsep kemanusiaan dan perilaku umum teori hubungan internasional barat dan menganggap hubungan internasional sebagai konstruksi sosial serta menekankan efek variabel subjektif untuk menentukan perilaku dan peran dari proses.

Secara metodologi, Konstruktivisme menekankan paradigma akademik pluralistik dan pluralisme dari penjelasan teoritis. Dalam epistemologi, menekankan makna dari hubungan internasional yang selalu berubah-ubah. Dalam aksiologi, menekankan pentingnya etika internasional dan peran

budaya, identitas dan norma-norma dalam menyesuaikan hubungan dan kepentingan antara negara-negara. Sebagai paradigma baru, Konstruktivisme memperbesar ruang lingkup dan dimensi penelitian hubungan internasional. Konstruktivisme mengedepankan perbedaan ide-ide dari teori tradisional pada rejim internasional. Pertama, dia menghargai peran faktor subjektif (seperti budaya, norma) dalam pembentukan dan perubahan rejim internasional. Kedua, ia menekankan pentingnya proses, berpikir bahwa nilai-nilai proses sama seperti struktur dan bahkan "struktur tergantung pada proses". Ketiga, ia menekankan analisis atas identitas negara dan kepentingan nasional.

Pendekatan konstruktivisme dapat menjawab pertanyaan mengenai ide, norma, aturan yang dibutuhkan untuk pembentukan suatu rejim internasional terkait internet dibandingkan dengan realis dan neo-liberal yang lebih menekankan pada peran negara dalam pembentukan rejim dengan harapan untuk mendapatkan manfaat relatif atau manfaat absolut.

3. Pembahasan

3.1 Upaya Mengatur Internet

Terkait dengan *internet governance*, terdapat beberapa upaya yang bersifat parsial untuk membahas isu khusus terkait internet. Pada tahun 1998, negara-negara berkembang berupaya untuk membahas pajak dan bea masuk untuk produk-produk yang diperdagangkan di internet pada sidang Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organizations*) namun tidak membuahkan hasil. Sebaliknya pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organizations (WTO) tahun 1998 di Jenewa, beberapa negara maju khususnya Amerika Serikat berhasil memaksakan disepakatinya *WTO*

*Declaration on Global Electronic Commerce*⁵ yang intinya menetapkan moratorium untuk tidak mengenakan bea masuk (*customs duties*) untuk transmisi melalui elektronik. Meskipun argumen yang digunakan Amerika Serikat adalah agar internet dapat berkembang tanpa hambatan, namun hal ini ditenggarai banyak negosiator WTO maupun akademisi sebagai upaya Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan hegemoni dan monopolinya mengingat pada masa itu, Amerika Serikat masih merupakan pemain utama yang menguasai teknologi informasi dan internet serta industri perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) komputer dengan *silicon valley*-nya. Hal ini berarti upaya pengaturan internet dalam dunia perdagangan masih belum berhasil.

Dari sudut pandang peneliti dan ilmuwan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan internet, meskipun terdapat upaya untuk bekerjasama dalam segi teknis dan infrastruktur untuk menjamin internet berjalan secara mulus, khususnya terkait penggunaan alamat internet (*domain names and internet protocol*), registrasi, serta upaya standardisasi dan harmonisasi teknologi namun masih terdapat perdebatan mengenai pembagian tugas dan wewenang diantara berbagai lembaga ilmiah (*center of excellence*). Dalam perkembangannya, Amerika Serikat, melalui Departemen Perdagangan (*US Department of Commerce*), membentuk *Internet Corporations for Assigned Names and Numbers (ICANN)* yang mempunyai wewenang untuk menentukan alokasi dan alamat internet (*internet address*) seperti *domain names and internet protocol address*. Dalam konteks ini, terdapat kesan adanya keperluan secara teknis untuk mengatur internet demi kelancaran namun belum dapat

⁵<http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860>. [diakses tanggal 24 April 2014].

dikategorikan sebagai *internet governance* mengingat hanya terdapat aktor tunggal (Amerika Serikat) yang menjadi penentu kebijakan dalam ICANN dengan anggota dari kalangan non-pemerintah yang lebih dulu masuk bisnis internet.

Dipandang dari sudut penyebaran informasi, dalam perkembangannya terdapat upaya kolaborasi antar negara untuk membahas pengaturan internet pada *World Summit on Information Society (WSIS)* di Jenewa, Switzerland, pada tahun 2003. Usulan pembahasan pengaturan internet tersebut bermula dari proposal beberapa negara berkembang seperti Cina, Brazil, Afrika Selatan dan lain-lain yang menganggap bahwa lalu lintas informasi melalui internet dikuasai oleh ICANN badan khusus bentukan Amerika Serikat. Mengingat dalam pertemuan WSIS di Jenewa tahun 2003 tersebut masih belum dapat disepakati definisi dari *Internet Governance* akibat tentangan keras dari negara maju, maka Sekretaris jenderal PBB Kofi Annan memprakarsai pembentukan Kelompok Kerja mengenai Pengaturan Internet (*Working Group on Internet Governance*) yang kemudian berubah menjadi *Internet Governance Forum* pada Konferensi *World Summit on the Information Society (WSIS)* ke-2 di Tunisia. Dalam WSIS ke-2 terdapat pengertian umum tentang pengaturan internet (*internet governance*) sebagai berikut: “*Internet Governance is the development and application by Governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the internet*”

Meskipun terdapat kesepakatan umum tentang *internet governance* pada tahun 2005 di sidang WSIS namun belum dapat dicapai kesepakatan spesifik terkait substansi atau isu-isu apa yang hendak diatur dan cakupan dari *internet governance*. Definisi masih bersifat umum dan hanya merupakan langkah awal untuk mencapai pemahaman bersama.

Dengan memperhatikan aspek HAM dari internet dan dalam konteks kerjasama regional, Organisasi regional yang sudah cukup dewasa dan memiliki struktur yang kokoh dan mapan dalam organisasinya seperti Uni Eropa mencoba menjajaki kemungkinan adanya norma-norma khusus terkait internet. Parlemen Eropa mengeluarkan undang-undang atau aturan (*directives*) yang disebut European Union Global Online Freedom Act (EU GOFA). Aturan tersebut memberi penekanan agar negara anggota Uni Eropa tidak melakukan perdagangan dengan negara-negara yang memberlakukan sensor terhadap kebebasan internet. Dengan kata lain, aturan tersebut mengaitkan antara hak asasi manusia (kebebasan berinternet) dengan kepentingan ekonomi/perdagangan.

4. Kesimpulan

Penentuan teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis akan sangat tergantung pada asumsi yang digunakan. Terdapat beberapa teori yang dapat dipakai untuk menerangkan mengenai *internet governance* dengan asumsi-asumsi, dasar pemikiran yang berbeda.

Dalam hal ini, penggunaan teori *Neoliberal Institutionalism* merupakan pisau analisis yang lebih tepat dalam mengurai *internet governance*, dengan pengertian bahwa internet akan mendorong ketergantungan (*interdependence*) dimana hubungan bukan merupakan *zero sum game* yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan *relative gain*. Dengan berpegangan bahwa tindakan dan perilaku aktor yang membentuk sistem internasional maka memperkuat argumen untuk menggunakan teori ini.

Dalam pendekatan *Neoliberal Institutionalism*, penekanan pada kepentingan nasional yang rasional mendorong negara-negara untuk mencari manfaat dari internet dan mendorong pembentukan rejim internasional. Rejim dan institusi yang akan

mengatur internet tersebut akan membantu negara untuk menarik manfaat dengan cara memberi informasi dan mengurangi ongkos transaksi, meningkatkan transparansi, dan akan memonitor kepatuhan. Contoh yang jelas adalah keinginan tinggi untuk bekerjasama dalam penentuan *Domain Name (DNS)* dan *Internet Service Provider* yang dilakukan oleh ICANN yang dipandang lebih menguntungkan jika bekerjasama. Dilain pihak sulit untuk membentuk rejim internasional terkait spionase.

Jika melihat upaya untuk mengatur internet (*internet governance*) lebih kepada pemajuan nilai-nilai atau norma-norma seperti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, kebebasan dll, maka selain dengan pendekatan neo-liberal, penggunaan teori *Sociological Institutionalism* atau *constructivist* dapat dipertimbangkan untuk digunakan karena mengandung konsep kerjasama (*cooperation*), pembuatan aturan (*rule-creation and enforcement*), dan pemajuan norma dan nilai (*promotion of norms and values*).

Disamping struktur internasional membentuk identitas dan kepentingan (*interest*) dari aktor, pembentuk struktur ditentukan oleh ide, pengetahuan, aturan, norma-norma yang menciptakan standar perilaku. Dalam konteks *constructivists* ini, aktor dan sistem saling mengisi dan berpengaruh. Hal yang patut dicatat adalah pada saat ini, masing-masing negara masih mengalami kendala untuk menentukan kepentingannya masing-masing terkait internet karena internet merupakan isu yang kompleks dan *cross sectoral*. Oleh karenanya, persepsi mengenai kepentingan masing-masing negara perlu dibentuk (*construct*) sehingga diperlukan suatu rejim untuk mengatur internet tersebut.

Mengingat bahwa masih belum terdapat penelitian yang signifikan dalam hubungan internasional yang secara khusus membahas *internet governance* dan kaitannya dengan

pembentukan rejim internasional maka penelitian mengenai *internet governance* akan semakin relevan di masa datang mengingat akan terkait erat dengan interaksi antar manusia dan antar negara serta meliputi isu yang multisektoral. Dirasakan perlunya untuk segera menetapkan aturan-aturan terkait internet sebelum masing-masing negara menetapkan aturannya masing-masing yang pada akhirnya dapat berdampak pada kredibilitas sistem internasional.

Kelemahan banyak teori hubungan internasional yang membahas rejim internasional adalah kelemahannya untuk memprediksi mengenai pembentukan rejim internasional serta penekanan teori-teori tersebut pada interaksi antar negara sedangkan dalam perkembangannya internet sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor lain selain negara seperti individu-individu (yang menciptakan program dan aplikasi), lembaga non-pemerintah maupun perusahaan-perusahaan/kalangan industri internet yang memiliki kepentingan masing-masing. Penelitian dalam bidang hubungan internasional khususnya pembentukan organisasi internasional juga masih terbatas pada pembentukan rejim internasional untuk isu spesifik seperti perdagangan (WTO, UNCTAD), hak cipta (WIPO), keuangan (IMF, World Bank), padahal internet seperti halnya pembahasan lingkungan hidup merupakan isu yang lintas sektoral (*cross sectoral*)

Dengan meneliti perkembangan *internet governance* dengan menggunakan analisa ilmiah maka diharapkan dapat diprediksi kebijakan yang kiranya dapat diambil setiap pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum multilateral, disamping memperkaya khasanah pengetahuan terkait ilmu hubungan internasional untuk isu baru yang diperkirakan akan terus menjadi perdebatan pada dekade-dekade mendatang.

Daftar Pustaka

Buku:

- Baylis, J & Smith, S. 2005. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Third Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- DeNardis, L. 2010. "The emerging Field of Internet Governance". *Yale Information Society Project*. Yale Law School.
- Eriksson, J and Giacomello, G. 2007. *International Relations and Security in the Digital Age*. London: Routledge
- Jackson, R and Sorensen, G. 2010. *Introduction to International relations: Theories and Approaches*. (Fourth Edition.).Oxford: Oxford University Press.
- Keohane, Robert and Joseph Nye (2000). "Realism and Complex Interdependence".
- Kindleberger, Charles P. 1973. *The world in Depression, 1929-1939*. Berkeley CA: University of California Press.
- Krasner, S. 1983. *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables*. New York: Cornell University Press.
- Mackinnon, R.. 2012. *Consent of the Networked: the WorldWide Struggle for Internet Freedom*. New York: Perseus Books Group.
- Nye Jr., J.S. 2014. *The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities*. Waterloo: CIGI and Chatham House.
- O'Brien, Robert, Anne Marie Goetz, Jan Aart Scholte and Marc Williams (2000). "Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements". Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosenau, James (1992). "Governance, Order and Change in World Politics", in James N. Rosenau and Ernst-Ottawa Czempiel (eds.), *Governance without Government: Order and Change in World Politics*. Cambridge University Press. Chapter 1,

pg. 1-29.

- Ruggie, John. G. 1975. *International responses to Technology: Concepts and Trends*. International Organizations 29 (3)

Jurnal:

- Park, Susan, 2013. "The UN Human Rights Council's Resolution on Protection of Freedom of Expression on the Internet as a First Step in Protecting Human Rights online". *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*. Vol 38 No. 4:1129-1157
- Waltz, Kenneth (1998). "Globalisation and Governance", *PS: Political Science and Politics*, Vol. 32, No. 4, pp. 693-700.

Artikel dalam Situs:

- <http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860>. [diakses tanggal 24 April 2014]
- <http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860>. [diakses tanggal 24 April 2014]
- http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46780&Cr=privacy&Cr1#.U1h_8lxtfHg. [diakses tanggal 24 April 2014]